



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR 400 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu di lakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum,1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 112);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat daerah Tipe B.
- (2) Penentuan Tipe Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang lingkungan hidup.

- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas lingkungan hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas; dan
 - c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (4) Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang penataan dan pnaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan danpenaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah di bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengolahan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup.

- g. Pembinaan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang lingkungan hidup meliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, meliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan;
 - b. pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum meliputi sub urusan: Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin

- perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup meliputi sub urusan : Perencanaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, Pengaduan Lingkungan Hidup, dan Persampahan;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan urusan di bidang kesekretariatan dinas;
 - f. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Pelayanan Administrasi dan Kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi urusan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, Perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas dan. Protokol serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan petunjuk teknis rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan dan pengkoordinasikan penyusunan rencana program dan pengelolaan anggaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data administrasi keuangan dan perbendaharaan;

- d. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:

- a. pengumpulan bahan petunjuk teknis rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasikan penyusunan rencana program dan pengelolaan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan data administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- d. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. pengumpulan bahan petunjuk teknis urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kearsipan, dokumentasi, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Kepala Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

- (2) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja bidang penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan dan penaatan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penyusunan dokumen RPPLH;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - g. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - i. sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - j. penyusunan NSDA dan LH;
 - k. penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - l. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
 - n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - o. pelaksanaan asilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - q. pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - r. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan persetujuan lingkungan;
 - s. pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan persetujuan lingkungan dan persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasional (SLO);
 - t. pelaksanaan fasilitasi pengaduan masyarakat di bidang PPLH;
 - u. pengoordinasian penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;

- v. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup/kajian dampak lingkungan, pengawasan dan pengaduan serta penegakan hukum lingkungan;
- w. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- x. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- y. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- z. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- aa. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- ab. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
- ac. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- ad. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- b. perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan sampah dan limbah B3;
- e. pengoordinasian pengelolaan retribusi persampahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan penerbitan izin di bidang pengelolaan persampahan yang diselenggarakan oleh swasta;
- h. pengoordinasian pengelolaan limbah B3 sesuai kewenangan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3 serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan penanganan sampah;
- k. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
- n. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- o. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- p. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
- q. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- r. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- s. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- t. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- u. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- v. penyiapan sarana dan prasarana diklat dan penyuluhan LH;
- w. pengembangan jenis penghargaan LH;

- x. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- y. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- z. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- aa. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat kabupaten, provinsi dan nasional;
- ab. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- ac. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Pengelolaan Sampah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan; dan
- ad. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 17

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - f. penentuan baku mutu lingkungan;

- g. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- k. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- l. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- o. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- r. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- s. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- v. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- w. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- x. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- y. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- z. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- aa. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- ab. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- ac. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data;
- ad. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- ae. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- af. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Susunan Organisasi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 19

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk memwadhahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk memwadhahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) Sub Koordintaor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Setiap pimpinan unit organisasi dan Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sendiri maupun dalam hubungan antar Dinas Lingkungan Hidup dengan Perangkat Daerah dan/atau Lembaga lain yang terkait.

Pasal 22

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, setiap pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IVb atau jabatan pelaksana.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional di laksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup dapat berikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022


SEKRETARIS DAERAH,

Cap / Ttd

LA ODE ZILFAR DJAFAR

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON,


FAKHARUDIN M. SATU, SH.,MH
Pembina TK.I IV/b
NIP. 19681005 199401 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 400

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUTON TIPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 24 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022



BUPATI BUTON

Cap/Ttd

LA BAKRY